

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat diambil suatu kesimpulan yang merupakan suatu jawaban dari pokok permasalahan yang menjadi fokus studi penelitian. Kesimpulan disesuaikan dengan urutan pokok masalah yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya.

Mengacu pada uraian-uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktek pembulatan harga yang di lakukan di Warnet Movement, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pengambilan keuntungan melalui pembulatan harga oleh pihak Warnet Movement melalui transaksi pembayaran. Pembulatan yang dilakukan melebihi nominal Rp. 100,00. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip transaksi yang diajarkan Islam, karena adanya kebijakan terjadinya pembulatan harga yang dilakukan sebelumnya tidak diinformasikan secara transparan baik dengan bentuk tulisan maupun lisan dari para operator kepada para pengguna jasa warnet, sehingga hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan salah satu pihak. Karena jika perilaku seseorang diterima dan menguntungkan

